



**WALIKOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**

**NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

Merimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kota Metro perlu perlindungan dan pemberdayaan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kccil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perangkat Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang membidangi urusan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Metro.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal asing/saham milik asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan berdomisili di daerah.
12. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
16. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
17. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Usaha Mikro, dan Kecil dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
18. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.



19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kotamadya, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
23. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

## **BAB II PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu meliputi :

- a. Penumbuhan jati diri kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- e. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Pasal 3**

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu untuk meningkatkan :

- a. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. Akses terhadap sumberdaya produktif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Produktivitas, daya saing dan memperluas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.



**BAB III  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu  
Perlindungan Usaha**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
  - b. Persaingan usaha yang sehat;
  - c. Kemitraan usaha; dan
  - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

**Bagian Kedua  
Pemberdayaan**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 6**

- (1) Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

**Bagian Ketiga  
Bentuk Pemberdayaan**

**Pasal 7**

- Pemberdayaan terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui :
- a. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
  - b. Fasilitasi perijinan usaha;



- c. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. Fasilitasi perkuatan modal;
- e. Fasilitasi pemasaran; dan
- f. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

#### **Pasal 8**

- (1) Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pnyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank Milik Pemerintah Daerah, atau Badan Layanan Umum Daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat dengan melampirkan :
  - a. Izin usaha;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
  - e. Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
  - f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberdayaan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, dan manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.



- (2) Bentuk dan tata cara penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan dari Pemerintah Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh badan layanan umum daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan.
- (4) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan dari Badan Usaha Negara**

**Pasal 13**

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar**

**Pasal 14**

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 16**

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;
- b. Pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. Peningkatan kerjasama antar usaha mikro dan usaha kecil melalui kopcrasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PENJAMIN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**Bagian Kesatu  
Penjamin Kredit Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah dalam upaya perkuatan permodalan, mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari lembaga penjamin kredit daerah.
- (2) Penjamin kredit hanya ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penjamin kredit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.

**Bagian Kedua  
Pembiayaan dan Penjaminan**

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. Melakukan dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.



**BAB VIII**  
**PENUMBUHAN IKLIM USAHA**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk memfasilitasi penciptaan iklim dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi aspek:
  - a. Pendanaan;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. Perizinan usaha;
  - f. Perlindungan;
  - g. Promosi dagang; dan
  - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam hal penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.

**Pasal 20**

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mendorong penguatan modal dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 21**

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 22**

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi dan mutu; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

**Pasal 23**

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- b. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;



- d. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar.

#### **Pasal 24**

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :
  - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan Walikota kepada camat yang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang perlakuan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- c. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pengadaan secara langsung; dan
- f. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

#### **Pasal 26**

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk :

- a. Memperluas sumber pendanaan untuk meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam daerah;
- b. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam negeri; dan
- c. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.



**Pasal 27**

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB IX  
KEMITRAAN**

**Pasal 28**

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dalam berbagai bidang usaha dengan dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (3) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. Mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
  - b. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kemitraan;
  - c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

**Pasal 29**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan pola:

- a. Subkontrak;
- b. Waralaba;
- c. Perdagangan umum; dan
- d. Distribusi dan keagenan.

**Pasal 30**

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf a, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa :

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.



**Pasal 31**

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kemampuan yang pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Selain memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada usaha mikro secara berkesinambungan.

**Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro atau Usaha Kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan; dan
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

**Pasal 33**

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak ketiga, pelaksanaan kemitraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro dan Kecil.

**Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dituangkan dalam perjanjian tertulis paling sedikit mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Usaha Besar.



**BAB X  
PENGEMBANGAN USAHA**

**Pasal 36**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dalam bidang :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Desain dan teknologi.

**Bagian Kesatu  
Pengembangan Produksi dan Pengolahan**

**Pasal 37**

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. Mendorong penerapan standarisasi dan proses produksi dan pengolahan; dan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun perckayasaan bagian usaha menengah.

**Bagian Kedua  
Pemasaran**

**Pasal 38**

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarkan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

**Bagian Ketiga  
Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 39**

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan



- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

**Bagian Keempat  
Pengembangan Dalam Bidang Desain**

**Pasal 40**

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pengembangan Desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf d, dilakukan dengan maksud :

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; dan
- c. Mendorong usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

**BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan bimbingan teknis pelatihan sosialisasi peraturan dan workshop.
- (2) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan Program fasilitasi penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Kecil.

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 42**

- (1) Dalam hal Dunia Usaha, Usaha Mikro dan Kecil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28, dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a . Teguran lisan;
  - b . Teguran tertulis;
  - c . Larangan untuk menjalankan fungsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - d . Pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah melakukan aktifitas usaha dan belum memiliki perizinan usaha, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus melakukan pengurusan perizinan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Metro.



Ditctapkan di Metro  
Pada tanggal : 5 Desember

2016

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal : 5 Desember 2016

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO,**

**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>22</sup>.....**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG; (22/MTR/2016)**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka melindungi, meningkatkan dan mewujudkan kepastian usaha Mikro dan kecil, diperlukan pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil Pemerintah Kota Metro melalui Peraturan Daerah ini berupaya melakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil agar usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro dan Kecil, selain dari pada itu Usaha Mikro dan Kecil dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah, oleh karenanya harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Menengah dan Besar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas



Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Menengah dan Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan dan sistem pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....22.....**